



P E N E T A P A N

Nomor 192/Pdt.P/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Bahar bin Karim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Husni Thamrin (samping rumah makan lesehan), Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon I;

Hasni binti Manaik, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Husni Thamrin (samping rumah makan lesehan), Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami dan kedua orang tuanya;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 12 Desember 2019, dengan register 192/Pdt.P/2019/PA Mmj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Hasni binti Manaik di kecamatan mamuju kabupaten mamuju;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 anak, salah satunya bernama Sindi Aulia, umur 14 tahun, anak pertama, yang lahir pada tanggal 31 Desember 2005;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 1 Tahun 6 bulan menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama Irfan Ahmad, umur 18 tahun 3 Bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Lingkungan Padang Baka' Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya Irfan Ahmad, dengan alasan anak Pemohon kedapatan berduaan oleh warga kemudian di laporkan ke imam setempat;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Irfan Ahmad tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya bernama Irfan Ahmad dan menurut rencana pernikahannya akan di dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2019;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-1561/Kua.31.01.01/Pw.01/12/2019, tanggal 11 Desember 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan keterangan dan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Sindi Aulia, umur 14 tahun, untuk menikah dengan Irfan Ahmad, umur 18 tahun 3 Bulan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim berupaya menasihati Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali resiko yang mungkin timbul dari pernikahan pada usia anak baik konsekuensi zohir maupun bathinnya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada kehendaknya tersebut;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya mempertegas isi permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar dan menasihati anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Irfan Ahmad perihal besarnya tanggungjawab ketika telah hidup berumah tangga dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi keduanya menyatakan siap menanggung segala resiko yang timbul karenanya, selanjutnya anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berhenti sekolah di kelas dua SMP dan calon mempelai laki-laki duduk di kelas dua SMK;
- Bahwa antara keduanya telah menjalin hubungan pacaran sejak delapan bulan yang lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Irfan Ahmad telah melakukan hubungan biologis dan terakhir dipergoki oleh warga setempat;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah adalah kemauan pribadi dari anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Irfan Ahmad dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa keduanya telah siap berumah tangga;

Bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bahar, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasni, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Bahar, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (kode P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sindi Aulia, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (kode P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfan Ahmad, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (kode P-5);
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Jadid Padang Baka atas nama Sindi Aulia, asli bukti tersebut diterbitkan Sekolah Menengah

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Negeri 4 Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (kode P-6);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Muhammad Nasir, umur 40 tahun, saksi mengaku kenal Para Pemohon tapi tidak ada hubungan keluarga, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perihal keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Sindi Aulia dengan laki-laki bernama Irfan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Irfan Ahmad telah lama berpacaran;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya jalan bersama;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan karena hubungan antara anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Irfan Ahmad telah sangat dekat bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa keduanya masih berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa yang saksi ketahui anak Para Pemohon sekarang masih duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa laki-laki bernama Irfan Ahmad duduk di kelas 2 SMK;
- Bahwa hasil bermusyawarah keluarga akad nikah akan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari pengadilan;

2. Abdul Talib, umur 32 tahun, saksi mengaku kenal Pemohon I sebagai tetangga, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Sindi Aulia dengan laki-laki bernama Irfan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Irfan Ahmad telah lama berpacaran;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya jalan bersama;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan karena hubungan antara anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Irfan Ahmad telah sangat dekat bahkan antara keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa keduanya masih berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa yang saksi ketahui anak Para Pemohon sekarang masih duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa laki-laki bernama Irfan Ahmad duduk di kelas 2 SMK;
- Bahwa hasil bermusyawarah keluarga akad nikah akan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari pengadilan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin merujuk maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi kawin;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan dengan alasan antara anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Irfan Ahmad telah melakukan hubungan biologis dan dikhawatirkan perbuatan tersebut akan terulang;

Menimbang, bahwa Hakim dalam sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon, telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon mempelai laki-laki serta kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah pula menasihati kedua belah pihak terkait serta telah menjelaskan implikasi hukum dan konsekuensi social dari adanya pernikahan pada usia anak, akan tetapi kedua belah pihak terkait menyatakan pernikahan ini sebagai solusi untuk menghindari bahaya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dalam hal ini Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, tersebut memuat data identitas kependudukan Para Pemohon, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Para Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Mamuju (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Mamuju dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana bukti surat dimaksud berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019) .

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kartu keluarga dan bukti P-4 berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, kedua bukti tersebut relevan, oleh sebab itu Hakim menilai bahwa bukti P-3 dan P-4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang mengenai

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas kependudukan anak Para Pemohon bernama Sindi Aulia sekaligus membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan dengan anak bernama Sindi Aulia yang sekarang berumur empat belas tahun (vide Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa akta kelahiran atas nama Irfan Ahmad (calon suami), oleh sebab itu Hakim menilai bahwa bukti P-5 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang mengenai identitas anak bernama Juhana sekarang berumur 18 tahun lebih tiga bulan (vide Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa bukti P-6, berupa fotokopi Ijazah dalam hal ini Hakim menilai bukti P-6 mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat karena Ijazah adalah dokumen resmi untuk membuktikan legalitas status dan strata pendidikan, dengan demikian anak Para Pemohon patut dinyatakan telah lulus dan tamat pada jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi yang diajukan cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg juncto Pasal 1911 KUHPdata, oleh sebab itu dapat diterima dan kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan tersebut karena pernikahan ini atas keinginan anak tersebut dan calon mempelai laki-laki karena antara anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Irfan Ahmad telah terjalin sedemikian erat sehingga mengakibatkan antara anak Para Pemohon telah malukan hubungan badan, lebih lanjut saksi

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan telah sepakat perihal rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi, oleh sebab itu keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, serta pihak-pihak yang bersangkutan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa anak bernama bernama Sindi Aulia adalah anak sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Irfan Ahmad telah melakukan hubungan badan (*biologis*);

----Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan laki-laki bernama Irfan Ahmad karena kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dengan segala konsekuensinya;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan laki-laki bernama Irfan Ahmad tidak terikat dalam hubungan nasab, tidak terikat dalam hubungan semenda atau sepersusuan.

Menimbang, bahwa dalam perspektif Islam syarat untuk melakukan pernikahan tidak dibatasi secara khusus pada usia tertentu, Islam hanya mensyaratkan kebolehan bagi penganutnya untuk melakukan pernikahan salah satu syaratnya telah balig.

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan penetapan batas minimum usia pernikahan yaitu sembilan belas tahun, secara eksplisit telah disebutkan dalam Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal mana pada ayat 2 terdapat klausula eksepsional yang

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan pernikahan dilakukan menyimpang dari ketentuan normatif sebagaimana dimaksud dengan cara mengajukan dispensasi pada pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa ada tiga indikator yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*, sebagai berikut :

1. Tidak terdapat unsur paksaan.

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai, ketentuan tersebut mensyaratkan adanya unsur ridho pada kedua mempelai untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yang diperoleh dari keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta, Hakim menilai bahwa tidak terdapat kemungkinan adanya indikasi ajakan yang bersifat desakan atau paksaan kepada kedua calon mempelai untuk melakukan pernikahan, dalam hal ini kedua calon mempelai pun telah didengar keterangannya di persidangan dan secara *ekspresis verbis* yang bersangkutan menyakan bahwa setuju atau tidak merasa terpaksa karena pada dasarnya antara keduanya mempunyai perasaan suka satu sama lain dan bahkan kesiapan yang ditunjukan tersebut merupakan representasi bentuk tanggung jawab keduanya karena telah melakukan hubungan biologis pra nikah, dengan demikian maka Hakim menilai bahwa kedua calon mempelai sama sekali tidak keberatan dalam arti tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan;

2. Keadaan yang sangat mendesak.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif yang bertujuan untuk menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua.

Menimbang, bahwa terminology eksploitasi sebagaimana tersebut di atas adalah upaya atau tindakan orang tua yang menempatkan anak sebagai

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang dapat memberikan keuntungan bagi orang tua baik kemanfaatan itu bersifat materil /finansial maupun imateril;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan di atas bahwa rencana pernikahan dilatarbelakangi karena laki-laki bernama Irfan Ahmad dan anak Para Pemohon telah berhubungan biologis, dalam hal itu Hakim berpendapat bahwa keadaan atau kondisi perempuan yang hamil diluar nikah, dalam konteks adat dan kultur keindonesiaan tentu bukan merupakan suatu kelaziman, dalam arti sensitifitas masyarakat indonesia tidak terkecuali bagi masyarakat Kabupaten Mamuju, terkait keadaan tersebut sangat besar dan bukan tidak mungkin dapat memunculkan reaksi karena dipandang sebagai suatu sikap atau keadaan yang bertentangan dengan norma agama Islam akan tetapi juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar nilai etika yang dapat mencederai sosio cultural, oleh sebab itu terhadap kejadian yang demikian, maka para pelaku diharuskan untuk segera melangsungkan pernikahan

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Hakim berpendapat menanggukkan atau menunda pelaksanaan pernikahan tersebut akan berpotensi menyebabkan terulangnya perbuatan zina tersebut serta dapat pula menimbulkan gejolak di masyarakat, sehingga dalam keadaan yang demikian pernikahan urgen untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal itu maka Hakim perlu mengutip qaidah fiqih sebagaimana tersebut di bawah ini :

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

3. Kemampuan untuk berumah tangga.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan untuk hidup berumah tangga hal itu erat kaitannya dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga baik sebagai suami atau sebagai istri, karena bila terjadi pernikahan maka serta merta lahirlah keadaan hukum baru dengan segala konsekuensi baik yuridis maupun sosiologis;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan kedua calon mempelai dengan memberikan arahan dan penjelasan tentang hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri dengan segala problematika serta konsekuensi logis yang mungkin dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, akan tetapi kedua calon mempelai menyatakan siap untuk memikul tanggungjawab tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu Hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap mampu atau tidaknya anak tersebut untuk hidup berumah tangga bisa sangat bersifat subjektif ketika diperhadapkan dengan kepentingan yang lebih urgen yaitu menyelamatkan aib keluarga, oleh sebab itu meskipun kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk memikul tanggungjawab dalam rumah tangga, namun demikian hal itu tidak serta merta menafikan peran dari orang tua kedua calon mempelai khususnya Para Pemohon, dalam hal ini pada masa transisi maka orang tua harus tetap terlibat dalam rumah tangga anak-anaknya tersebut dalam batasan-batasan yang wajar dan dibenarkan oleh norma hukum dan etika, misal : membantu secara financial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga; dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat bahwa dengan terpenuhinya tiga indicator sebagaimana telah diuraikan di atas, *in casu* syarat usia minimum pernikahan sebagaimana ketentuan yuridis yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan dapat disimpangi demi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam perisdangan pula terungkap fakta bahwa antara kedua calon mempelai tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, selanjutnya memberi dispensasi kepada anak Pemohon Sindi Aulia untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki bernama Irfan Ahmad;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Sindi Aulia) untuk menikah dengan laki-laki bernama Irfan Ahmad;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dr. Pahar, sebagai panitera pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Pahar.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	6.000,00

J u m l a h :Rp Rp 256.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)